

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG
BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT
(Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/ Pdt.Sus-
PKPU/2023/PN Niaga SBY)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

KINTAN NABILAH SAPUTRA

NPM. 21071010309

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG
BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT
(Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/
Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY)**

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Hari Jumat, 25 Juli 2025**

Penyusun,

Kintan Nabilah Saputra

NPM. 21071010309

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003


HALAMAN REVISI**SKRIPSI****BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG
BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT
(Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/
Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY)****Penyusun,****Kintan Nabilah Saputra****NPM. 21071010309**

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2025

Pembimbing,
Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002**Dewan Penguji:**
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001**Anggota I**
Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001**Anggota II**
Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002**Mengetahui,****Koordinator Program Studi Hukum**
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**NIP. 19900112 202012 2 003****Mengesahkan,****Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**
Dr. Erdien Rining Nawangsari, M.Si**NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG
BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT
(Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/ Pdt.Sus-
PKPU/2023/PN Niaga SBY)****Penyusun,****Kintan Nabilah Saputra****NPM. 21071010309**

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2025

Pembimbing,
Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002**Dewan Penguji:**
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212/198803 1 001

Anggota I


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902/199203 1 001

Anggota II


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum**
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003
**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 00

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kintan Nabilah Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 2002
NPM : 21071010309
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Taman Harapan Baru Blok E4 No. 8

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Dalam Pembagian Boedel Pailit Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala di atas hukumnya.

Surabaya, 17 Juli 2025

Penyusun,


Kintan Nabilah Saputra
NPM. 21071010341

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kintan Nabilah Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 2002
NPM : 21071010309
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Taman Harapan Baru Blok E4 No. 8

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juli 2025

Penyusun,


Kintan Nabilah Saputra

NPM. 21071010309

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6.6 Sistematika Penulisan	14
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	16
1.7 Tinjauan Pustaka	16
1.7.1 Tinjauan Umum Kepailitan.....	16
1.7.2 Macam-Macam Kreditor Dalam Kepailitan.....	22
1.7.3 Tinjauan Umum Upaya Hukum Dalam Kepailitan.....	27
BAB II ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KREDITOR YANG BERITIKAD BAIK SELAKU PIHAK PENERIMA DALAM PENCATATAN DAFTAR TAGIHAN	33

2.1	Proses Verifikasi Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	33
2.2	Karakteristik Kreditor Yang Beritikad Baik Dalam Kepailitan	39
2.3	Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kreditor Yang Beritikad Baik dan Kreditor Yang Tidak Masuk Ke Dalam Tagihan Tetap (DPT).....	45
BAB III ANALISIS IMPLIKASI HUKUM TERHADAP BATAS AKHIR DALAM PENDAFTARAN TAGIHAN DALAM KEPAILITAN		50
3.1	Prosedur Dan Mekanisme Pendaftaran Tagihan Dalam Kepailitan	50
3.2	Kepastian Hukum Terhadap Batas Waktu Pendaftaran Tagihan Dalam Kepailitan	54
3.3	Dampak Batas Waktu Pendaftaran Terhadap Para Kreditor	59
3.4	Upaya Hukum Bagi Para Kreditor Dalam Kepailitan.....	64
BAB IV PENUTUP		68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
DAFTAR LAMPIRAN		74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Yang Telah di ACC Ujian Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Bukti KRS terbaru
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal luaran
Skripsi
- Lampiran 14 : Lampiran Hasil Revisi Dosen Penguji

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian..... 8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, atas kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG BERETIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY”**. Tujuan dari Skripsi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana berdasarkan kurikulum yang ada pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan laporan ini juga bertujuan menambah wawasan pengetahuan pembaca dan penulis terkait kepailitan.

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses magang ini, antara lain adalah :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi;
7. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali dari Fakultas yang telah membimbing selama masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi;
11. Ibu Susi Sudarsih yakni Mama dari Penulis yang sudah bekerja keras dan menuntun Penulis sedari kecil, yang selalu mendukung seluruh keinginan Penulis di dunia hukum, yang selalu memberikan dorongan-dorongan penyemangat dan doa-doa yang membuat Penulis bisa berada hingga tahap ini.
12. Alm. Andri Saputra yakni Papa dari Penulis yang sudah tenang di-atas sana. Salah satu orang yang ingin sekali mengantar Penulis untuk berkuliah di Surabaya namun, Tuhan berkata lain. Meskipun, sudah berada di alam yang

- berbeda, Penulis masih merasakan kehadirannya untuk memberi Penulis semangat hingga tahap ini.
13. Almh. Suratmi Soma dan Alm. Djakarsih yakni Nenek dan Kakek dari Penulis yang menjadi salah satu faktor utama Penulis semangat belajar di Fakultas Hukum, yang selalu mendukung dan menemani Penulis dari kecil hingga waktu yang memisahkan.
 14. Nadhif Althaf Saputra dan Nayla Alike Saputra yakni kedua adik dari Penulis yang menjadi penyemangat dan acuan untuk Penulis guna menjadi Kakak yang sukses dan berhasil sehingga dapat menjadi contoh yang baik untuk mereka.
 15. Teman-teman group penulis yakni **TGJ** yang sudah menemani penulis dan membantu saya dalam menulis Skripsi.
 16. Teman-teman group penulis yakni **MJL** yang sudah menemani penulis dan membantu saya dalam menulis Skripsi.
 17. Seluruh Senior-senior dan anak magang di **Kantor Hukum Johannes Dipa Widjaja** yang sudah menerima penulis untuk magang mandiri sejak tahun 2023 hingga sekarang. Selain itu, membantu Penulis belajar mengenai hukum sehingga Penulis mengerti lebih dalam tentang hukum di dunia praktik secara langsung dan sudah membantu Penulis dalam memberikan ide dan saran di dalam penulisan Skripsi.
 18. Seluruh teman-teman yang baru penulis temui ketika berkuliah hingga saat penulis skripsi yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

19. Dan terakhir terima kasih kepada penulis sendiri yang sudah berhasil melewati kuliah yang jauh di Surabaya sehingga jauh dari kota asal dan menjalani Pendidikan selama 4 tahun.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diharapkan demi evaluasi kegiatan program magang yang telah dilakukan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya terimakasih.

Surabaya, 29 Juli 2025



Penulis

INTISARI

Nama : Kintan Nabilah Saputra
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Oktober 2002
NPM : 21071010309
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG BERTITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT

(Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY)

Abstrak: Keputusan dari Hakim Pengawas di dalam mengakomodasi tagihan kreditor yang terlambat mendaftar menjadi permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, dikarenakan dapat berpotensi mencederai hak-hak kreditor yang bertitikad baik. Dengan studi kasus pada Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa keputusan dari Hakim Pengawas menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan. Tindakan ini mengabaikan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte*, serta dapat berpotensi merugikan kreditor konkuren yang telah mendaftarkan tagihannya tepat waktu. Keterlambatan pendaftaran tagihan, meskipun kreditor separatis yang memiliki hak istimewa dalam kepailitan, dapat memperlambat proses pemberesan harta pailit dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap batas waktu pendaftaran tagihan sangat penting guna menjamin integritas proses kepailitan dan melindungi hak semua kreditor secara adil

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Batas Waktu Pendaftaran Tagihan, Kepailitan